

Konsep Kesalahan dan Kelalaian pada Penyelenggaraan *Internet Service Provide* (ISP)

Chairul Anwar

Chairul.anwar0927@gmail.com

Dwi Suryahartati

dwisuryahartati@unja.ac.id

Windarto

Mas_wiend@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Internet access (ISP) implementation is based on Law No. 36/1999 on telecommunications. Internet poles and fiber optic cables are often located next to PLN electricity poles. Many people have been disturbed by the presence of unlicensed poles and chaotic cables. The law regulates the use of land and buildings belonging to individuals for telecommunications implementation purposes and requires the consent of the relevant parties. However, this is rarely realized, resulting in similar issues in various places. This study aims to determine and analyze the provider's obligations as the implementing party and the indicators of errors and omissions in ISP implementation. The study employs normative legal research methodologies, encompassing the analysis of legislation and additional secondary data. This study found that providers are responsible for goods under their control. The aggrieved community can hold providers accountable for clear problems resulting from their errors or negligence. It is expected that adjusting existing rules to the status quo will address the problem of fiber optic poles and cables for communities in various regions with similar cases. This will make providers more careful when implementing the internet.

Keywords: *Fault;, Unlawful Act; Telecommunication Implementation*

Abstrak

Penyelenggaraan Akses Internet (ISP) didasarkan pada Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kita sering melihat tiang internet dan kabel fiber optik yang umumnya bersebelahan dengan tiang listrik PLN. Banyak keresahan masyarakat terkait penegakan tiang tanpa izin dan kabel yang semrawut, menjadi semakin besar dengan adanya korban. Peraturan sudah mengatur terhadap pemanfaatan dan hak melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan dengan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dengan syarat mendapat persetujuan para pihak, namun hal tersebut belum optimal dan menimbulkan banyak kejadian serupa terulang di berbagai tempat. Tujuan penelitian ini adalah menegetahui dan menganalisis kewajiban provider sebagai pihak pelaksana, dan indikator kesalahan dan kelalaian dalam penyelenggaraan *Internet Service Provider*. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan mengkaji hukum yang didasarkan Undang-Undang, serta data sekunder lainnya. Hasil penelitian ini adalah provider memiliki tanggungjawab terhadap barang atas kekuasaannya, masyarakat yang dirugikan dapat menuntut pertanggung jawaban kepada provider dengan pokok permasalahan yang jelas dan diakibat oleh kesalahan atau kelalaian provider. Diharapkan

pemerintah melakukan penyesuaian Undang-Undang nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, terhadap status quo, dimana tiang dan kabel fiber yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat ditertibkan serta penekanan pada kewajiban provider agar lebih bijak dalam penyelenggaraan internet.

Kata kunci: Kesalahan; Perbuatan Melawan Hukum; Penyelenggaraan Telekomunikasi

A. Pendahuluan

Pemerintah mendukung pemenuhan kebutuhan akan adanya jaringan telekomunikasi yang memadai. Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dimaksud Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi adalah “Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi”.

Salah satu layanan yang dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah Layanan Akses Internet atau *Internet Service Provide (ISP)*. Hal tersebut dimuat pada Pasal 1 Angka 22 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi “...Layanan Akses Internet (ISP) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.”

Salah satu alat yang digunakan untuk penyelenggaraan jaringan internet adalah kabel *fiber optic (FO)*¹ yang sering dijumpai berdekatan dengan tiang Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kabel Fiber Optik yang terhubung dari tiang satu ke tiang lainnya, bahkan menyebrang jalan, bukan hanya di jalan arteri namun juga jalan protokol dengan beberapa keadaan yang semrawut, dapat membahayakan masyarakat dan mengganggu estetika Kawasan.

Masyarakat banyak mengeluhkan pendirian tiang fiber optik karena pada pelaksanaannya sering menimbulkan keresahan, seperti pemasangan tiang dengan lokasi yang tidak tepat, kecelakaan yang mengakibatkan korban dan kabel fiber semrawut yang menjadi permasalahan serius pada setiap kawansan.

Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.” Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan

¹ Admin, “Peralatan Telekomunikasi (Telecommunication Equipment),” 2024, <https://bpjiiid.uma.ac.id/2024/09/24/peralatan-telekomunikasi-telecommunication-equipment/>, 24/9/2024, diakses 30/5/2025.

tuntutan jika terdapat perbuatan penyelenggara telekomunikasi menimbulkan kerugian, berdasarkan kesalahan dan kelalaian.

Hal di atas menjadi perhatian bagi penulis, apakah *Internet Service Provider* (ISP) melakukan “kelalaian dan kesalahan” dalam pelaksanaan jaringan telekomunikasi (kabel fiber optik) termuat dalam Pasal 15 atas Pasal 13 Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi “Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.”. Maka dari itu, penulis akan melakukan kajian “konsep kesalahan dan kelalaian” pihak provider dalam pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi terhadap perspektif Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pandangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder,² dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian analisis hukum: fenomena yang akan dianalisis dan norma norma hukum yang ada, serta jalan yang dapat di tempuh.

B. Pembahasan

Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, memberikan kepastian demi perkembangan teknologi, memiliki langkah tepat terhadap gerakan memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan bangsa, serta menyediakan jaringan untuk menghubungkan masyarakat jauh dan bahkan negara lain agar terciptanya pemerataan untuk seluruh masyarakat. Ini tentu menjadi poros utama penggerakan perubahan dalam tatanan teknologi, mengingat masyarakat yang sudah banyak memiliki keterikatan pada jaringan, sistem, dan berbagai lintasan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi terbagi 3: (Pasal 6 UU 36/1999) a. Penyelenggaran jaringan telekomunikasi; b. Penyelenggaran jasa telekomunikasi; c. Penyelenggaran telekomunikasi khusus. Dan (Pasal 8 UU 36/1999) Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan oleh badan hukum: a. BUMN; b. BUMD, c. Badan Usaha Swasta; atau d. Koperasi. Kita membahas bagian kedua, yaitu Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Jika membahas jasa telekomunikasi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, pada Pasal 1 ayat 5, “Jaringan

² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV, Mandar Maju* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 57.

telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi” dan Pasal 1 ayat 3, “Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi” dapat diartikan, jaringan telekomunikasi adalah rangkaian dalam perangkat telekomunikasi agar terselenggaranya telekomunikasi. maka dari itu, jika kira meneleah Pasal 1 ayat 6, “Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi” Penyelenggara jaringan telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jaringan tetap dan jaringan bergerak. Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melakukan kegiatan menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.³

Dari rangkaian diatas, penyelenggaran telekomunikasi terdapat tiga aliran, dalam hal jasa telekomunikasi, adalah layanan yang memiliki hubungan dengan jaringan telekomunikasi dan rangakain alat bertelekomunikasi. Maka dari itu, penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah penyediaan jaringan jasa telekomunikasi agar terselenggaranya telekomunikasi. Hal ini memberikan acuan bahwa, pelaksanaan jasa telekomunikasi juga melaksanakan penyelenggaraan jaringan, maka alat alat dan perangkat yang digunakan, adalah tanggungjawan mereka sebagai penyelenggara jarinagan jasa telekomunikasi.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap sektor telekomunikasi guna memastikan penyelenggaraan layanan telekomunikasi yang memiliki kualitas, bisa diakses dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggara telekomunikasi mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga standar pelayanan yang telah ditetapkan. Fokus lain yaitu, perkembangan teknologi dan layanan telekomunikasi agar pertumbuhan dalam sektor ini terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi, Pasal 1 ayat 22, “Layanan Akses Internet (Internet Service Provider) yang selanjutnya disebut Layanan Akses Internet (ISP) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.” Maka dari itu, umumnya dikenal dengan ISP atau *Provider*, dalam hal pengawasan juga diatur, Pasal 151 ayat 1, “Pengawasan dan evaluasi atas Pengelolaan Nomor PI dilakukan oleh Direktur Jendral”.

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi : Regulasi Dan Konvergensi*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 48-49.

Dalam website Komdigi (Komunikasi dan Digital), terdapat 5 Direktur Jendral, Dirjen Infrastruktur Digital, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Dirjen Ekosistem Digital, Dirjen Pengawasan Ruang Digital dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, menelaah hasil pencarian diatas, fungsi pengawan ada pada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi, atau dulunya sebelum berganti Kominfo), Inspektorat Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Pusat Monitor Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran (PMT) dalam hal ini yang menjabat adalah Wayan Toni Supriyanto (Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika).⁴ Sebelumnya juga ada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang telah dibubarkan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020.⁵

Salah satu bentuk paling umum dari infrastruktur telekomunikasi yang dapat kita lihat sehari-hari adalah kabel internet sebagai komponen jaringan internet. Kabel-kabel ini biasanya dipasang pada tiang-tiang yang berdampingan dengan tiang listrik milik PLN, dan tersambung langsung ke rumah-rumah masyarakat. Kabel tersebut umumnya menggunakan teknologi serat optik sebagai media transmisi utama, yang memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan tinggi dan kualitas yang lebih stabil dibandingkan kabel konvensional. Dengan adanya jaringan serat optik ini, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan andal, sehingga mendukung berbagai aktivitas digital seperti komunikasi, pendidikan, pekerjaan, dan hiburan secara lebih efektif. Infrastruktur ini menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kemajuan teknologi informasi dan terhadap komunikasi di era modern dalam perkembangan zaman.

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur atas pemanfaatan lahan yang dikuasai pemerintah maupun lahan yang dimiliki oleh masyarakat atau individu. Dalam ketentuan tersebut, lahan-lahan tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, pengelolaan, atau perawatan jaringan komunikasi. Penggunaan lahan milik pemerintah wajib mempunyai izin atau persetujuan dari pihak terkait yang berkepentingan, sedangkan terhadap lahan milik masyarakat atau individu, pemanfaatannya harus dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara para pihak yang bersangkutan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan hak-hak pemilik

⁴ Arindra Meodia, "Nasib Tugas Dan Wewenang BRTI Usai Di Bubarkan," Antara News, 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1868016/nasib-tugas-dan-wewenang-brti-usai-dibubarkan>, 30/11/2020, diakses 30/5/2025.

⁵ Gobel Tenri and Andi Nugroho, "BRTI Setelah 17 Tahun Berdiri," Cyberthreat.id, 2020, <https://cyberthreat.id/read/9405/BRTI-Setelah-17-Tahun-Berdiri#:~:text=Tugas BRTI dan Badan Pertimbangan Telekomunikasi Dialihkan,adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi%2C independensi,> 20/11/2020, diakses 30/5/2025.

lahan serta mendukung pengembangan jaringan telekomunikasi yang lebih luas dan merata.

Selain izin atau persetujuan tersebut, pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti menara juga harus mengikuti prosedur perizinan yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Tata Kota, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR, yang memberikan rekomendasi dan melakukan survei lokasi sesuai peraturan daerah dan peraturan pemerintah yang berlaku.⁶

Transmisi dalam telekomunikasi yang menggunakan jaringan utilitas fiber optik dirancang khusus untuk memberikan konektivitas dengan tingkat kecepatan transfer data yang sangat cepat dan kapasitas *bandwidth* (kapasitas atau jumlah maksimum data dapat ditransfer menggunakan koneksi atau jaringan pada jangka waktu tertentu) besar, jaringan ini dibuat untuk menawarkan konektivitas tingkat koneksi dan kecepatan transmisi data yang sangat cepat. Untuk mendukung infrastruktur transmisi tersebut dibutuhkan beberapa komponen antara lain:⁷ 1. Tiang atau Menara; 2. Kabel serat Optik; 3. Saluran/Dancing; 4. Terminal Optik; 5. ODF (*Optical Distribution Frame*); 6. Perangkat penerima dan pemancar optik; dan 7. Peralatan Pengujian Serat Optik.

Dilihat dalam data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), memiliki anggota 1289. Dikutip dari artikel Asosiasi Emiten Indonesia, hingga Februari 2025, Indonesia memiliki sekitar 1.270 penyelenggara layanan internet (ISP), dan sudah berizin menurut data dari APJII, angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 600 ISP pada tahun 2021 dan 300 ISP sebelum pandemi COVID-19. pertumbuhan tersebut mencerminkan perkembangan pesat industri internet di Indonesia. dilain sisi, menimbulkan tantangan seperti persaingan yang semakin ketat, terutama di wilayah Pulau Jawa yang menjadi pusat konsentrasi lebih dari 800 ISP.

Selain itu, ada APJATEL atau Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. APJATEL memiliki tujuan sebagai sarana komunikasi dan informasi untuk para penyelenggara jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah republik Indonesia. tentu bukan hal mudah, dengan kondisi geografis yang kepulauan, tantangann penyediaan jaringan telekomunikasi di Indonesia semakin kompleks.

⁶ Tri Jaya Ayu Pramesti, "Syarat Dan Prosedur Pembangunan Menara Telekomunikasi," 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-pembangunan-menara-telekomunikasi-lt529ddb6dd5ca8/>, 5/12/2013, diakses 30/5/2025.

⁷ I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, and Emma Ratna Sari Moedy, "Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali," *Cakrawati* 7, no. 1 (2024).

Jika melihat pada kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, penyelenggara akses memang mempunyai hak dan tanggungjawab untuk membangun serta mengoperasikan jaringan akses internet, termasuk menyediakan alat dan perangkat telekomunikasi yang di perlukan untuk layanan tersebut. Namun praktiknya, pendirian utilitas sebagai sarana, seperti tiang penyangga kabel fiber optik di ruang public telah berkembang menjadi isu yang cukup serius dan bahkan menjadi ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi dan mencari solusi adalah hal yang harus di sepakati baik pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penyelenggara telekomunikasi, yang menjadi pelaksana.

Tentunya, solusi awal adalah dengan menggunakan saluran atau ducting, yaitu saluran perlindungan yang terinstalasi dibawah tanah, dengan metode saluran ini, kebersihan kabel, serta hilangnya kesemrawutan yang berada diatas tanah, dan memudahkan pemasangan kabel yang terkoneksi, pemeliharaan dan penggantian kabel di masa mendatang, karena kabel hanya perlu diakses melalui saluran khusus tanpa harus membongkar jalan atau trotoar. Namun hal ini membutuhkan biaya investsai yang besar dan pelaksanaan yang tidak mudah, membutuhkan koordinasi lintas sektor, penyesuaian regulasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai.

Benefit lain dari saluran atau ducting adalah kabel menjadi lebih awet karena tidak terpapat sinar matahari dan tidak terpengaruh cuaca buruk, lebih aman dari resiko pohon tumbang, kebakaran atau konsleting yang terjadi di udara, kecelakaan lalu lintas dan gangguan eksternal lainnya. walaupun ducting menawarkan solusi jangka panjang yang efisien, efektif dan ramah bagi masyarakat, implementasinya memerlukan komitmen dan invests besar dari pemerintah, operator, serta seluruh pemangku kepentingan terkait demi terciptanya lingkungan yang lebih aman, rapi, dan estetika di masa depan.

Hal ini harus dicarikan solusi mengigit banyaknya kabel fiber optik yang melintas di udara, seperti membayang – bayangkan keselamatan masyarakat, hal ini juga dilihat dari banyaknya tiang penyangga kabel yang menutupi dan meramaikan jalan. Tentu bukan hal yang baik, keresahan masyarakat semakin kompleks, melihat jumlah tiang provider tersebut dan adanya pihak pihak yang menegakan tiang tanpa persetujuan diantara para pihak.

Solusi lain, ada pada penggunaan jaringan utilitas secara bersama-sama, yaitu penggunaan 1 (satu) tiang namun penggunaanya secara masif oleh semua provider dengan provider lainnya. Ini menjadi solusi kompleks, untuk mengurangi penupukan tiang dalam satu kawasan. Tentu untuk meralisasikannya, dibutuhkan berbagai pihak yang bergerak, pemerintah, penyelenggara akses internet dan para pemangku kepentingan,

harus mencari solusi bersama, agar aturan tersebut juga tidak memberikan beban tambahan kepada pihak penyelenggara akses internet.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui, tiang termasuk dalam infrastruktur pasif, pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 20 ayat 2.

“Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gorong-gorong(*ducht*);
- b. Menara;
- c. Tiang;
- d. Lubang Kabel (*manhole/handhole*); dan/atau
- e. Infrastruktur pasif lainnya.”

Infrastruktur pasif menjadi sarana dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, maka dari itu, peran pemerintah pusat dan daerah bersama dengan pihak-pihak penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menjadi vital untuk memberikan regulasi yang jelas dan terkonsep agar tidak merugikan berbagai pihak. Dalam peraturan terkait, tidak dijelaskan tentang penggunaan utilitas bersama, dalam hal ini Infrastruktur pasif yang diatur pada Pasal 19.

Berbeda dengan infrastruktur aktif, yang memungkinkan pemanfaatan secara bersama oleh berbagai pihak, pemanfaatan infrastruktur aktif ini diatur secara khusus dalam Pasal 34, yang menegaskan bahwa pelaku bisnis yang memiliki infrastruktur aktif di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur tersebut kepada penyelenggara telekomunikasi lain berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak, dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembahasan di atas, pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 151 dan Pasal 218. Tidak hanya pada pengawasan namun juga pada pengendalian dengan landasan peraturan Menteri terkait. Dalam pasal 218 ayat 3, diatur evaluasi yang dimaksud seperti: monitoring, evaluasi tahunan, evaluasi menyeluruh 5 tahun dan lainnya. Dapat terbilang lengkap secara aturan, namun tidak dapat ditemukan secara detail tim ataupun hasil-hasil pengasawaan yang jelas.

Perlu diketahui bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, khususnya pada Pasal 68, diatur mengenai mekanisme ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan penyelenggara telekomunikasi. Apabila penyelenggara telekomunikasi melakukan tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian kepada

pihak lain, maka pihak yang dirugikan tersebut memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa ganti rugi yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan ini memiliki batasan tertentu, yaitu hanya mencakup kerugian langsung yang secara nyata dan terbukti dialami oleh pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, ganti rugi tersebut tidak mencakup kerugian tidak langsung, kerugian konsekuensial, atau kerugian yang bersifat spekulatif dan belum dapat dibuktikan secara konkret.

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu menjaga agar penyelenggara telekomunikasi tidak terbebani dengan klaim ganti rugi yang tidak proporsional, sekaligus memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang benar-benar terjadi akibat tindakan penyelenggara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pengajuan ganti rugi, pihak yang dirugikan perlu menyertakan bukti-bukti yang kuat dan jelas mengenai besaran serta sifat kerugian langsung yang dialaminya agar tuntutan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melihat penjelasan mengenai kerugian langsung yang tercantum dalam Pasal 68 ayat 3, yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah kerugian yang diderita secara langsung karena penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (limited damage),” kita dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap makna dan implikasi dari ketentuan tersebut. Pertama, kerugian yang dimaksud haruslah kerugian yang benar-benar dialami secara langsung oleh pihak yang menggunakan jaringan atau jasa telekomunikasi, artinya kerugian tersebut merupakan akibat nyata dan segera yang timbul dari penggunaan layanan tersebut, bukan kerugian yang bersifat tidak langsung atau konsekuensial. Kedua, kerugian tersebut harus memiliki hubungan yang jelas dan langsung dengan penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi, sehingga terdapat kaitan sebab-akibat yang dapat dibuktikan secara hukum antara tindakan penyelenggara telekomunikasi dan kerugian yang dialami oleh pihak pengguna.

Oleh karena itu, apabila seseorang atau suatu pihak ingin mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, maka klaim tersebut harus memenuhi dua syarat utama tersebut, yakni kerugian yang diderita harus bersifat langsung dan harus terjadi sebagai akibat langsung dari penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara. Dengan kata lain, klaim ganti rugi tidak dapat diajukan untuk kerugian yang bersifat tidak langsung, spekulatif, atau yang timbul akibat faktor-faktor lain yang tidak berhubungan langsung dengan penggunaan layanan telekomunikasi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses klaim ganti rugi berjalan secara

adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak pengguna terlindungi tanpa membebani penyelenggara telekomunikasi dengan tanggung jawab yang tidak semestinya.

Maka dari itu, penulis membawa konsep baru, yaitu Perbuatan Melawan Hukum, “Bilamana ada orang yang hendak mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPer, maka usahanya akan sia-sialah”⁸ adalah ungkapan yang masih sama sampai saat ini. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda *onrechtmatige daad* yang terdapat dalam buku III tentang perikatan Pasal 1365 KUHPer, sebelumnya dalam artian secara sempit, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.⁹ Oleh karena itu, yang termasuk dalam hal ini hanya perbuatan-perbuatan secara langsung yang dilarang oleh undang-undang, karena jika suatu perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kaidah-kaidah hukum tertulis yang diartikan secara luas, yaitu: a. Bertentangan dengan hak orang lain atau b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri c. Bertentangan dengan kesusilaan baik d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.¹⁰

Perumusan Pasal 1365 KUHPer ini unik, berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal lainnya. Rumusan pada Pasal 1365 KUHPer seperti struktur norma dari pada ketentuan hukum yang lengkap. Maka dari itu, dibutuhkan ketentuan-ketentuan pendukung di luar KUHPer untuk menyempurnakan substansi.¹¹ Pasal 1365 KUHPer sampai dengan Pasal 1380 KUHPer mengatur tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum dengan ketentuan-ketentuan lanjutan.¹²

⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 17.

⁹ Eva Novianty, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Universitas Indonesia (2011), hlm. 26.

¹⁰ Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 35.

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 3.

¹² Novianty, *Analisis Ekonomi dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, hlm. 23.

Konsep perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada satu unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri namun dapat juga dalam tatanan hukum lainnya sebagai pendamping, yang dapat dijadikan landasan dalam melihat suatu perbuatan itu melanggar atau tidak melanggar sesuai dengan unsur-unsur yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan konsep hukum selalu berkembang. Perkembangan masyarakat akan selalu diiringi dengan perkembangan hukum, sehingga hukum selalu hadir dalam perkembangan masyarakat.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sumber dalam perbuatan melawan hukum yaitu pasal 1365-1380 KUHPerdata dengan unsur yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan gugatan dan menuntut ganti rugi. Ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.

Maka dari itu, penulis memiliki landasan untuk masyarakat yang dirugikan, melalui landasan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Jika meruntun pada unsur Perbuatan Melawan Hukum, dapat dijabarkan sebagai berikut :¹⁴

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

jika perbuatan tersebut digolongkan dan termasuk salah satu bagian diatas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Perbuatan Melawan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :¹⁵

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

bercermin pada tindakan seseorang, dalam hal ini perbuatan tersebut apakah kesalahan atau kelalaian. namun kategori apa perbuatan yang dilakukan, itu tetap dalam bagian perbuatan melawan hukum. Kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan

¹³ Zulharbi Amatahir, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 10 (2022).

¹⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 6.

¹⁵ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, hlm. 3.

telekomunikasi, sudah diberikan kepastian, namun peristiwa lain timbul namun tidak sulit digolongkan, maka dari itu, perbuatan melawan hukum dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian jika perbuatan tersebut tidak dapat di cover pada Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi. Bagian ini juga selaras pada, perilaku pihak penyelenggara internet yang masuk pekarangan rumah dan pemasangan tiang internet tanpa izin dapat menjadi pertimbangan untuk dijadikan patokan terhadap tindakan merugikan tersebut.

C. Kesimpulan

Pengaturan Kewajiban Provider Dalam Kegiatan Pelaksanaan *Internet Service Provider* (ISP), diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dijelaskan secara komperhensi aturan dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Terkhusus pemabahasan penulis, mengenai Tiang dan kabel fiber optik, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita, tidak diatur segnifikan dalam artian, pemberian ganti rugi terbatas pada hubungan pengguna jaringan atau jasa, maka dari itu, di luar pengguna atau jasa, dapat digolongkan dalam kesalahan dan kelalain penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi. Dalam aturan yang berlaku hal yang diatur meliputi, Penyelenggara jaringan telekomunikasi, Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Indikator kesalahan & kelalaian dalam penyelenggaraan *Internet Service Provider* (ISP), jika dilihat secara sempit, kesalahan terbatas pada kewajiban yang tidak dipenuhi atau melakukan perbuatan diluar kewajibannya atau seharusnya. kesalahan dan kelalain memiliki satu pandangan yang sama atas suatu perbuatan. Dari pembahasan, penulis mengambil kesimpulan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tidak memberikan penengah atas semrawut kabel yang terjadi. Maka dari itu, Konsep perbuatan melawan hukum menjadi solusi, dengan kategori tindakan: a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. hal ini menjadi solusi pada kerugian yang timbul. Bagian ini juga selaras pada, perilaku pihak penyelenggara internet, seperti masuk pekarangan rumah dan pemasangan tiang internet tanpa izin dan hal hal yang semakin berkembang di masyarakat sesuai

dengan kemajuan zaman dan teknologi, dapat menjadi pertimbangan untuk dijadikan patokan terhadap tindakan merugikan tersebut.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Admin. "Peralatan Telekomunikasi (Telecommunication Equipment)," 2024. <https://bpjiid.uma.ac.id/2024/09/24/peralatan-telekomunikasi-telecommunication-equipment/>.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana FH UI, 2003.

Amatahir, Zulharbi. "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 10 (2022).

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Jaya Ayu Pramesti, Tri. "Syarat Dan Prosedur Pembangunan Menara Telekomunikasi," 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-pembangunan-menara-telekomunikasi-lt529ddb6dd5ca8/>.

Meodia, Arindra. "Nasib Tugas Dan Wewenang BRTI Usai Di Bubarkan." *Antara News*, 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1868016/nasib-tugas-dan-wewenang-brti-usai-dibubarkan>.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Novianty, Eva. "Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo." *Universitas Indonesia*, 2011.

Suarka Rijasa, I Wayan, Yoseph Gede Sutmasa, and Emma Ratna Sari Moedy. "Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali." *Cakrawati* 7, no. 1 (2024).

Tenri, Gobel, and Andi Nugroho. "BRTI Setelah 17 Tahun Berdiri." *Cyberthreat.id*, 2020. <https://cyberthreat.id/read/9405/BRTI-Setelah-17-Tahun-Berdiri#:~:text=Tugas BRTI dan Badan Pertimbangan Telekomunikasi Dialihkan,adalah untuk lebih menjamin adanya%20transparansi%20independensi>.

Peraturan dan Putusan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. LN. 1999/ No. 154, TLN NO. 3881, LL SETNEG : 21 HLM

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. LN. 2000 No. 107, TLN No. 3980, LL SETNEG : 27 HLM

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. LN.2021/No.56, TLN No.6658, jdih.setkab.go.id : 73 hlm.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. BN.2021/No.303, peraturan.go.id: 154 hlm.